

Tahapan Penyusunan Pelaporan Perpajakan Bagi UMKM FnB (Studi Kasus Pajak Penghasilan)

Penulis:

Mahaputra Arisia
Parlambang¹
Gia Kardina²

Afiliasi:

Universitas
Padjadjaran¹,
Universitas
Padjadjaran²,

Korespondensi:

Mahaputra20001@mail
.unpad.ac.id:

Histori Naskah:

Submit: 01-07-2025
Accepted: 05-07-2025
Published: 20-07-2025

Abstrak:

Menjalankan kegiatan perpajakan menjadi tantangan sebagian besar UMKM yang disebabkan dua faktor utama yaitu sumber daya manusia dan pemahaman perpajakan baik dalam hal peraturan maupun implementasinya. Selanjutnya, kedua tantangan ini juga di alami oleh UMKM FnB untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas kegiatan usaha yang dijalankan namun pada penelitian ini berfokus pada pajak penghasilan. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kewajiban pajak penghasilan diperlukan tinjauan atas UMKM FnB melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan ilmu perpajakan sehingga dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan cermat serta tidak mengganggu keberlanjutan usaha tersebut melalui implementasi perencanaan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi pedoman bagi UMKM FnB dalam menjalankan kegiatan perpajakannya dan bagi UMKM lainnya baik sejenis maupun UMKM bentuk lainnya dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan sehingga tingkat kepatuhan atas kegiatan perpajakan dapat meningkatkan setiap tahun terutama pada wajib pajak UMKM yang sering kali menemui kendala.

Kata kunci:Perpajakan, Pajak Penghasilan, UMKM

Pendahuluan

Definisi pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, menurut (Soemitro, 1988) dikutip dari buku Perpajakan (Dian dkk, 2023) bahwa pajak merupakan perpindahan kekayaan dari pihak swasta ke publik yang diatur dalam perundang-undangan yang bersifat memaksa dengan tanpa menerima kompensasi secara langsung dan diperuntukkan untuk memenuhi pembiayaan bagi publik untuk mencapai tujuan lainnya di luar aspek keuangan .

Selanjutnya, dalam kegiatan perpajakan dikenal dengan mekanisme pemungutan perpajakan yang diatur dalam undang-undang bahwa terdapat dua jenis wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 yang meliputi pembayar pajak, pemotongan ,dan pemungutan pajak dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, kedua wajib pajak tersebut memiliki hak yang sama dalam aspek perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan melakukan perhitungan ,pelaporan ,dan pencatatan bagi beberapa wajib pajak yang memerlukan sehingga memerlukan perencanaan yang matang agar segala hal yang dihitung ,dilaporkan ,dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi dampak yang buruk kepada wajib pajak berupa hukuman kepada wajib pajak berupa sanksi berupa denda ataupun pidana. Oleh karena itu, wajib pajak perlu untuk memahami tahapan perpajakan yang dibutuhkan sehingga tidak merugikan wajib pajak di kemudian hari.

Dalam memahami tahapan perpajakan yang diperlukan khususnya pajak penghasilan, wajib pajak dapat menggunakan pendekatan perencanaan perpajakan yang akan diuraikan pada penelitian ini sebagai tahapan mempersiapkan, meninjau, dan melaksanakan kegiatan perpajakan tersebut. Namun, pada melaksanakan mekanisme ini wajib pajak perlu memperhatikan cara yang digunakan agar mekanisme yang dipilih tidak melanggar ketentuan berlaku (*tax evasion*) tetapi memanfaatkan peraturan perpajakan yang tersedia berdasarkan kondisi sesungguhnya wajib pajak (*tax avoidance*). Selain itu, cara ini dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau belum menjalankannya.

Selanjutnya, dengan kesulitan/tantangan yang dialami oleh UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan dua faktor utama yaitu Sumber Daya Manusia dan pemahaman perpajakan. Sumber Daya Manusia yang terdapat di UMKM khususnya yang menjalankan fungsi keuangan akuntansi, perpajakan, dan catatan keuangan masih minim disebabkan UMKM lebih mengutamakan Sumber Daya Manusia pada bagian produksi dan penjualan¹. Selanjutnya, Pemahaman perpajakan akan bersinggungan dengan pengetahuan perpajakan dikarenakan sebab sebelumnya (SDM pada UMKM) maka pemahaman atas perpajakan pun terbatas yang dapat dilihat berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam memahami fungsi dan peraturan perpajakan, pengukuhan wajib pajak, tarif pajak, dan tata cara pembayarannya (Manghriby&Ramdani,2020)².

UMKM telah menjadi salah satu tonggak perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat kontribusi UMKM terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sebesar 60,34% dalam dari tahun 2021-2025 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total angkatan kerja walaupun dalam aspek penerimaan perpajakan masih belum optimal. UMKM Selanjutnya, untuk penelitian ini dilakukan pada salah satu UMKM Fnb di kabupaten Sumedang dengan nama UMKM Fnb X yang menjadi salah satu contoh bagaimana UMKM belum mampu menjalankan kegiatan perpajakannya dengan optimal atas usahanya yang bergerak pada bidang kuliner (*Cafe*). Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi usaha yang dijalankan bahwa UMKM Fnb X sebagai usaha mikro berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam aspek pemenuhan kewajiban perpajakan, UMKM Fnb X masih memiliki kesulitan dan melaksanakannya dikarenakan terdapat kekurangan baik secara Sumber Daya Manusia maupun pemahaman perpajakan walaupun dalam penelitian ini ditemukan pencatatan atas laporan keuangan yang telah dijalankan.

Studi Literatur

Penelitian ini akan membahas secara keseluruhan penyusunan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam satu tahun pajak yang kemudian dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan pemerintah sehingga perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif selain kebutuhan administrasi lainnya. Dasar pengenaan pajak menurut Waluyo (2014) adalah awal dari perhitungan pajak terutang atas nilai jual atau pengganti atau impor atau nilai lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan, dalam penelitian ini maka dasar pengenaan pajak akan bersinggungan dengan PP No.23 tahun 2018 yang diatur kembali dalam PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan/atau dasar pengenaan pajak lainnya yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17.

¹ (Penelitian Dwi Astiningsih 2023) dikutip dari Setiawan Indra dkk,2023, Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan di Kota Depok.

² Dikutip dari Literatur Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak.

Wajib pajak UMKM menjadi objek penelitian ini dikarenakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) telah menjadi salah satu tonggak perekonomian nasional dan mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir tetapi pertumbuhan yang pesat itu tidak beriringan dengan kepatuhan wajib pajak dengan usahanya yang berbentuk UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal tersebut disebabkan adanya hambatan/ tantangan yang dialami oleh UMKM yaitu pemahaman dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik dari segi peraturan maupun pelaksanaannya dalam kegiatan usaha ini. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakannya diperlukan perencanaan perpajakan sehingga wajib pajak dapat memahami aturan yang berlaku, kondisi usaha yang dijalankan, dan implementasinya dalam kegiatan usaha.

Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat 4 (empat) tahapan untuk menjadi bagian dalam menilai kesiapan UMKM Fnb X yaitu melakukan analisis teoritis berdasarkan kondisi riil mengacu pada undang-undang, meninjau dokumen yang diperlukan pada pelaporan pajak penghasilan, meninjau kelengkapan dokumen yang diperlukan, dan implementasi perencanaan perpajakan dengan mempertimbangkan mekanisme perhitungan serta langkah-langkah lainnya yang perlu disiapkan sehingga perencanaan perpajakan yang dijalankan diharapkan dapat membantu UMKM Fnb X pada 3 (tiga) hal yaitu melakukan analisis atas peraturan yang berlaku, memahami peraturan tersebut, dan mempersiapkan kemampuan wajib pajak sehingga tujuan akhirnya dapat meminimalkan risiko atas kesalahan (kealpaan) yang mungkin terjadi pada kegiatan perhitungan ataupun pelaporan perpajakan. Selanjutnya, pada penelitian ini juga dilengkapi tahapan pengisian SPT 1771 sebagai panduan bagi UMKM Fnb X dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif komparatif dikarenakan pada penelitian ini membandingkan dua tarif pajak yang dapat digunakan oleh UMKM Fnb khususnya UMKM Fnb X dan pada penelitian ini juga dilampirkan tahapan persiapan serta penyusunan pelaporan perpajakan khususnya pajak penghasilan. Selain itu, populasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan UMKM Fnb X tahun 2023 berserta lampiran yang diperlukan. Selain itu, untuk penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan menggunakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan baik data maupun informasi dengan menelaah, memahami, dan mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dan literatur yang relevan dengan fenomena yang peneliti pilih.
2. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap atas data yang diperlukan sebagai informasi untuk mendukung penelitian
3. Wawancara merupakan bagian dari melakukan observasi dan mengetahui keadaan objek pajak yang akan dijadikan objek penelitian sebagai informasi utama
4. Kuesioner digunakan untuk mengetahui kondisi subjek penelitian dalam bentuk pertanyaan baik terbuka maupun tertutup sehingga dapat menggambarkan kondisi riil subjek penelitian

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif menurut Sugiyono (2013) bahwa jenis statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data untuk mendeskripsikan berbagai data yang telah dihimpun tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan demikian, data yang diperoleh untuk membandingkan dua jenis tarif pajak dengan metode komparatif atas data yang dihimpun.

Hasil

Implementasi Penyusunan Pelaporan Pajak Penghasilan

1. Tahapan penyusunan yang diperlukan untuk UMKM Fnb khususnya pada penyusunan pelaporan perpajakan memerlukan 4 tahapan penyusunannya yaitu : Tinjauan terhadap Undang

- Undang yang berlaku, Kondisi UMKM dengan referensi Undang -Undang, Dokumen yang dimiliki oleh UMKM untuk memenuhi kegiatan perpajakannya yang juga memerlukan peninjauan pencatatan secara administrasi, akuntansi ,dan kelengkapan isi, perhitungan pajak terutang dengan peraturan yang berlaku dan penyusunan laporan SPT Tahunan dengan UMKM FnB X sebagai subjek penelitian.
2. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perencanaan perpajakan sehingga UMKM FnB dapat terus melakukan kegiatan perpajakannya dengan tahapan yang telah dibuat beserta dengan pertimbangannya, perhitungannya , dan penyusunannya yang tentunya setiap tahun memerlukan peninjauan ulang atas kegiatan perpajakan yang telah dilaksanakan atau setelah mekanisme fasilitas PPh berakhir.

Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM FnB X

Tabel 1 Perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022

Perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022 : Peredaran Bruto tahun 2023 x tarif 0,5% = 1.200.192.000 X 0,5% = 6.000.960
--

Selain itu, terdapat mekanisme perhitungan pajak penghasilan lainnya yang dapat digunakan oleh UMKM FnB X pada kondisi saat ini ataupun digunakan setelah jangka waktu penggunaan tarif pada PP Nomor 55 tahun 2022 berakhir dapat menggunakan tarif pada pasal 17 ataupun pasal 31e dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan atas Pasal 17 dan Pasal 31e

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak	
Penjualan Pokok- Beban Pokok Penjualan	
= Laba Bruto	
<u>Beba usaha</u> –	
Laba Usaha	
Pendapatan Lain- Lain (+)	
<u>Beban Lain- Lain</u> –	
Laba Tahun 2023	
= 802.870.000	
<u>445.835.891</u> – beban usaha*	
357.034.109	
753.000	
<u>1.561.000</u> (+) Pendapatan Lain-Lain	
448.149.891	
4.637.554	
<u>581.000</u> – Beban Lain-Lain	
443.512.337 → Laba Tahun 2023	
*= beban usaha telah memperhitungkan rekonsiliasi fiskal	

Tabel 3 Perhitungan PPh Terutangn Pasal 17 dan 31e

Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 17 : Laba tahun 2023 x 22%
Pasal 31e : 50% x 22% x Laba Tahun 2023 *
*= dipilih mekanisme ini dikarenakan laba UMKM X masih dibawah 4,8 M (kondisi 2023)
Pasal 17 = 443.512.337 x 22% = 97.572.700
Pasal 31e = 50% x 22% 443.512.337 = 48.786.300

Pengisian SPT Tahunan

Pengisian SPT (SPT Tahunan 1771) menjadi tahapan akhir dalam penyusunan pelaporan perpajakannya bagi pajak penghasilan, Dengan demikian, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM FnB X dalam mengisi SPT Tahunan 1771 dengan menggunakan PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagai tarif perhitungan.

Pembahasan

Analisis Teoritis

UMKM FnB X adalah usaha yang berjalan pada bidang kuliner dengan skala mikro, hal tersebut sesuai dengan kriteria yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan modal usaha tanpa tanah dan bangunan dengan memperhatikan laporan keuangan tahun 2023 dan bentuk usaha yang telah diformalkan sebagai unit usaha badan. Pada kegiatan perpajakan, UMKM FnB X telah memiliki keinginan untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan telah memiliki NPWP (Nomor PokokWajib Pajak) namun UMKM FnB X belum menjalankan kegiatan perpajakannya disebabkan kemampuan dan pengetahuan perpajakan yang belum memadai. Oleh karena itu, analisis teoritis dilakukan berdasarkan kondisi faktual UMKM FnB X menjadi hal yang diperlukan untuk memberikan gambaran apakah UMKM FnB X mampu menjalankan kegiatan perpajakan atau tidak. Analisis teoritis yang diperlukan adalah mengetahui tarif PPh yang berpotensi dikenakan baik pasal 17/31e,PP Nomor 55 tahun 2022 dan/atau mekanisme lainnya yang sesuai dengan kondisi wajib pajak, dasar pengenaan atas PPh dikarenakan tidak semua beban dan/atau penghasilan dapat diperhitungkan dalam perhitungan PPh, memahami proses pelaporan pajak yang sesuai dengan kondisi wajib pajak berserta dokumen yang diperlukan.

Dengan demikian, pada tahapan ini dapat disimpulkan bahwa peneliti memiliki gambaran secara utuh atas kondisi faktual UMKM FnB X dari segi perpajakan baik dari jenis wajib pajak maupun mekanisme perpajakan yang harus dipilih. Selanjutnya, pada bagian ini UMKM FnB X dapat dikategorikan sebagai wajib pajak badan yang memiliki beberapa mekanisme perhitungan perpajakan yaitu PPh Pasal 17, 31e, dan PP Nomor 55 Tahun 2022 disebabkan telah memenuhi segala aspek perpajakan baik subjektif maupun objektif.

Dokumen untuk Pelaporan Pajak Penghasilan

Dokumen untuk pelaporan perpajakan khususnya pajak penghasilan dibutuhkan wajib pajak sehingga pelaporan perpajakan yang dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas. Acuan dokumen ini berdasarkan SPT 1771 dikarenakan kondisi UMKM FnB X dalam aspek administrasinya berbentuk badan sehingga SPT 1771 menjadi acuannya, yaitu : Laporan Keuangan, Daftar Aset (satu tahun), Daftar Susunan Pemegang Saham, Daftar Susunan Pengurus, Daftar Pendirian Usaha dan Izin Usaha, Catatan Omzet Tahunan, Bukti Penyetoran PPh Final, Bukti Potong PPh, SPT masa PPN, dan SPT masa dan bukti potong PPh 21 berdasarkan dokumen yang dimiliki tahun 2022.

Dengan demikian pada tahapan ini, UMKM FnB X belum menjalankannya secara menyeluruh pencatatan atas dokumen yang diperlukan dalam pelaporan ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki UMKM FnB X dalam memenuhi kegiatan perpajakan seperti PP (pelaporan, penyeteroran, dan pemotongan) dan PPN (atas transaksi jasa/barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai) atas usaha yang dijalankan walaupun pencatatan keuangan ataupun administrasi lainnya telah dijalankan dengan seksama meskipun terdapat beberapa catatan seperti kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan perubahan modal yang belum disertakan dalam pelaporan tahun 2022 (sebagai dasar tinjauan dokumen yang dimiliki). Kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh UMKM FnB X akan menjadi salah satu tahapan yang tidak terlepas untuk menilai kesiapan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dokumen Pelaporan Pajak Penghasilan UMKM FnB X

Pada pencatatan dokumen yang dilakukan oleh UMKM FnBX yang berhubungan dengan pelaporan perpajakan telah dijalankan sejak awal kegiatan usaha dijalankan walaupun dalam melakukan kegiatan tersebut masih diperlukan perbaikan dan peninjauan ulang atas pencatatan yang telah dilakukan sehingga dasar perhitungan serta pelaporan menjadi dapat dipertanggung jawabkan. Pada bagian ini UMKM FnB X perlu memperhatikan kembali pencatatan pada laporan keuangan yang telah dijalankan, hal tersebut disebabkan UMKM FnB X memiliki keterbatasan dalam kemampuan, pengetahuan, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan secara akuntansi (komersial) walaupun hal ini tidak secara signifikan mengubah jumlah nilai akhir atas kegiatan usaha yang dijalankan tetapi berhubungan dengan pencatatan pada akun-akun di laporan keuangan yang dapat memengaruhi jumlah akhir dasar pengenaan pajak dan PPh terutang.

Selanjutnya, pencatatan ini juga memengaruhi daftar aset yang dimiliki dikarenakan terdapat kesalahan dalam pencatatan di akun laporan keuangan sehingga memengaruhi daftar aset yang diperlukan untuk kegiatan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Dengan demikian, hal ini menjadi fenomena yang ditemukan peneliti bahwa UMKM khususnya UMKM FnB X masih mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya khususnya di bagian akuntansi yang akhirnya berhubungan dengan kegiatan perpajakan. Selanjutnya, UMKM FnB X telah memiliki pencatatan administrasi atas daftar pengurus dan pemegang saham yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada lampiran pelaporan pajak penghasilan walaupun terdapat dokumen pelaporan lainnya yang tidak tersedia dikarenakan belum melaksanakan kegiatan perpajakannya atas usaha tersebut.

Selain itu, pada dokumen yang singgungan dengan kegiatan perpajakan. Berdasarkan tahun 2023, bahwa UMKM FnB X belum menjalankan kegiatan perpajakan baik bersinggungan dengan PPh ataupun kegiatan perpajakan lainnya walaupun dalam kegiatannya usaha terdapat beberapa kegiatan perpajakan yang dapat dijalankan. Pada tahun 2023, UMKM FnB X telah memberikan gaji/upah kepada pegawainya walaupun masih di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) namun berdasarkan PMK Nomor 168/2023 yang mewajibkan pemberi kerja dilaporkan dengan formulir 1721-lampiran 1. Selanjutnya, dengan kegiatan yang berhubungan dengan memotong atau memungut PPN belum dikarenakan sebagai wajib pajak belum mengukuhkan dirinya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Dengan demikian pada tahapan ini, UMKM FnB X baru dapat memenuhi beberapa dokumen yang diperlukan dalam pelaporan perpajakan. Namun, pada dokumen tersebut khususnya pencatatan keuangan masih memerlukan penyempurnaan sehingga peneliti melakukan penyusunan kembali pencatatan keuangan tersebut khususnya bagi tahun 2023 dengan standar akuntansi EMKM agar dapat menjadi pedoman bagi pencatatan untuk periode selanjutnya.

Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM FnB x Tahun 2023

Dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan, perhitungan pajak penghasilan menjadi tahapan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pemahaman atas tarif yang digunakan serta mekanismenya menjadi hal yang

tidak terpisahkan serta dipengaruhi atas pemahaman wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan kondisi faktual UMKM FnB X dapat menggunakan semua mekanisme perhitungan pajak penghasilan, implementasi perencanaan perpajakan pada tahapan ini memilih mekanisme perpajakan yang sesuai dengan kondisi faktualnya dalam penelitian mempertimbangkan peredaran bruto yang diperoleh pada tahun 2023 sebagai dasar pemilihan mekanismenya.

Dengan demikian, UMKM FnB X dapat menggunakan mekanisme perhitungan PP nomor 55 tahun 2022 menjadi pilihan yang terbaik walaupun UMKM FnB X juga perlu menilik mekanisme lainnya sebagai perbandingan bahkan penambahan wawasan atas perhitungan perpajakan yang mungkin akan dilaksanakan oleh UMKM FnB X tidak lama setelah menjalankan mekanisme PP Nomor 55 tahun 2022. Dengan demikian, berikut adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan:

Tabel 1 Perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022

Perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022 : Peredaran Bruto tahun 2023 x tarif 0,5% $= 1.200.192.000 \times 0,5\%$ $= 6.000.960$
--

Selain itu, terdapat mekanisme perhitungan pajak penghasilan lainnya yang dapat digunakan oleh UMKM FnB X pada kondisi saat ini ataupun digunakan setelah jangka waktu penggunaan tarif pada PP Nomor 55 tahun 2022 berakhir dapat menggunakan tarif pada pasal 17 ataupun pasal 31e dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan atas Pasal 17 dan Pasal 31e

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak	
Penjualan Pokok- Beban Pokok Penjualan	
= Laba Bruto	
<u>Beban usaha –</u>	
Laba Usaha	
Pendapatan Lain- Lain (+)	
<u>Beban Lain- Lain –</u>	
Laba Tahun 2023	
= 802.870.000	
<u>445.835.891 –</u>	beban usaha*
357.034.109	
753.000	
<u>1.561.000 (+)</u>	Pendapatan Lain-Lain
448.149.891	
4.637.554	
<u>581.000 –</u>	Beban Lain-Lain
443.512.337	→ Laba Tahun 2023
*= beban usaha telah memperhitungkan rekonsiliasi fiskal.	

Tabel 3 Perhitungan PPh Terutangn Pasal 17 dan 31e

Perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 17 : Laba tahun 2023 x 22%
Pasal 31e : 50% x 22% x Laba Tahun 2023 *
*= dipilih mekanisme ini dikarenakan laba
UMKM X masih dibawah 4,8 M (kondisi 2023)
Pasal 17 = 443.512.337 x 22% =
97.572.700
Pasal 31e = 50% x 22% 443.512.337 = 48.786.300

Dengan demikian, pada tahapan ini dapat disimpulkan bahwa memilih mekanisme perhitungan PP Nomor 55 tahun 2022 menjadi pilihan terbaik bagi UMKM FnB X untuk tahun 2024 hingga 3 (tiga tahun). Selanjutnya, mekanisme lainnya tetap disertakan sebagai perbandingan cara perhitungan antar kedua mekanisme yang dibandingkan sehingga UMKM FnB X dapat mempertimbangkan dari segi dasar pengenaan, perhitungan hingga besaran pajak terutang yang dikenakan sebagai pemahaman lainnya jika dalam perjalanan waktu UMKM FnB X tidak dapat menggunakan PP nomor 55 tahun 2022 baik dari masa jangka waktu yang habis atau tidak sesuai dengan syarat penggunaannya..

Implementasi Perencanaan Perpajakan

Perencanaan perpajakan dapat menjadi cara bagi UMKM FnB X dan wajib pajak lainnya dalam melakukan analisis peraturan, mempersiapkan kemampuan wajib pajak, dan memahami peraturan yang ada sehingga UMKM FnB X serta wajib pajak lainnya dapat meminimalkan risiko yang harus dihadapi dalam penulisan, pelaporan, dan pemeriksaan oleh fiskus (DJP). Berdasarkan dengan keadaan faktual UMKM FnB X, maka sebagai wajib pajak UMKM FnB X sudah dapat menjalankan kegiatan perpajakan dengan memilih mekanisme PPh pada PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan pertimbangan atas penghasilan yang dimiliki, keadaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (pencatatan akuntansi) dan perpajakannya walaupun terdapat catatan di dalamnya dengan perbaikan serta peninjauan kembali atas laporan tersebut. Perencanaan perpajakan dapat menjadi cara untuk UMKM FnB X menilai kesiapannya dalam melakukan kegiatan perpajakannya, meninjau keadaan faktualnya dengan peraturan yang berlaku sehingga pelaporan perpajakannya dapat dilaporkan dengan benar, lengkap, jelas, dan dapat meminimalkan kesalahan dalam tafsir peraturan yang berlaku agar tidak merugikan UMKM FnB X sebagai wajib pajak. Selanjutnya, perencanaan perpajakan ini menjadi cara bagi UMKM FnB X untuk meninjau kembali mekanisme perpajakan yang diperlukan untuk memilih mekanisme perpajakan setelah jangka waktu PP Nomor 55 Tahun 2022 berakhir.

Pengisian SPT UMKM FnB X

Pengisian SPT (SPT Tahunan 1771) menjadi tahapan akhir dalam penyusunan pelaporan perpajakannya bagi pajak penghasilan. Dengan demikian, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM FnB X dalam mengisi SPT Tahunan 1771 dengan menggunakan PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagai tarif perhitungan, sebagai berikut :

1. Lampiran 1A yang ditujukan untuk menghimpun berbagai harta baik berwujud maupun tidak berwujud.
2. SPT 1771-VI yang ditujukan untuk menghimpun daftar penyertaan modal, daftar utang, dan daftar piutang.
3. SPT 1771- V yang ditujukan untuk menghimpun daftar pemegang saham dan pengurus serta komisaris.
4. SPT 1771 – IV yang ditujukan untuk menghimpun jumlah PPh final, dikarenakan UMKM X pada penelitian ini diperhitungkan dengan mekanisme PPh final (PP Nomor 55 Tahun 2022) dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada bagian ini subjek pajak dapat memasukkan jumlah PPh final nya beserta dengan jumlah dasar pengenaannya pada kolom 14 pada bagian A (PPh Final)
5. SPT 1771 – III yang ditujukan untuk menghimpun jumlah kredit pajak dalam negeri atas kegiatan usaha.

6. SPT 1771 – II yang ditujukan sebagai perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Luar Usaha Secara Komersial, pada bagian ini UMKM X tidak melakukan pengisian dikarenakan landasan perhitungannya adalah peredaran bruto.
7. SPT 1771 – I yang ditujukan untuk menghimpun perhitungan penghasilan neto fiskal, pada bagian ini UMKM X tidak perlu mengisinya dikarenakan pelaporan perpajakan menggunakan PP Nomor 55 tahun 2022.
8. SPT 1771 – Induk yang menghimpun informasi UMKM X dan jumlah PPh final yang dihitung oleh UMKM X serta lampiran yang diperlukan untuk pelaporan SPT Tahunan.

Dengan demikian, tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran/ panduan kepada wajib pajak khususnya UMKM FnB X sehingga dapat mengisi SPT 1771 secara benar, lengkap dan jelas. Selain itu, pada tahapan ini dapat menjadi cara bagi wajib pajak khususnya UMKM FnB X untuk mempelajari pengisian SPT sehingga dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi pada pelaporan perpajakan yang dikerjakan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada UMKM FnB X maka UMKM FnB X dapat menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu pajak penghasilan walaupun UMKM FnB X dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan serta diperlukan peninjauan kembali agar pelaporan perpajakan yang dilakukan dapat diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Selain itu, tahapan penyusunan ini dapat menjadi acuan bagi wajib pajak UMKM untuk melakukan kegiatan perpajakan khususnya pajak penghasilan dengan memperhatikan kondisi faktual dan analisis baik dari segi teori maupun peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan perpajakan pada UMKM dapat dilaksanakan dengan benar dan dapat meminimalkan risiko yang akan timbul atas pelaporan perpajakan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, kegiatan perencanaan perpajakan yang dilakukan pada wajib pajak UMKM khususnya UMKM FnB X mengedepankan analisis kondisi faktual yang didukung dengan landasan teori serta kemampuan UMKM FnB X pada saat penelitian dilakukan. Dengan pendekatan ini dapat ditemukan sebuah mekanisme perpajakannya yang tepat bagi UMKM FnB X untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa khawatir akan mengganggu keberlanjutan usahanya sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan serta kondisi saat ini sehingga kegiatan ini harus terus dilakukan agar perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, jika mengacu pada penelitian ini PP nomor 55 Tahun 2022 dapat digunakan oleh UMKM FnB X selama 3 tahun maka pada tahun ketiga diperlukan peninjauan ulang atas perencanaan perpajakan yang dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi terbaru.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada wajib pajak UMKM dalam melakukan penyusunan pelaporan wajib pajak apalagi dalam aspek sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment* sehingga peranan wajib pajak menjadi krusial. Dengan demikian, kemampuan dan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kegiatan perpajakannya menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan yang telah dilakukan oleh wajib pajak baik keuangan maupun administrasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam proses ini sehingga pelaporan perpajakan yang dilakukan secara benar, jelas, dan lengkap.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dengan keterbatasan yang dialami yaitu sumber daya, tahapan penyusunan yang dibuat pada penelitian ini mengacu pada kebutuhan pelaporan perpajakan yang diperlukan dengan melihat data yang dimiliki oleh UMKM. Pencatatan yang dilakukan oleh UMKM tentunya memiliki keterbatasan dalam segi pencatatannya dan dokumen pendukungnya sehingga jika diperlukan peninjauan ulang atas kegiatan ini menjadi sulit dilakukan. Selanjutnya, dalam tahapan penyusunan pelaporan dalam bentuk SPT, peneliti memiliki keterbatasan dalam menyusunnya dengan sistem pelaporan yang terbaru dikarenakan kesulitan mengaksesnya sehingga pencatatan dilakukan menggunakan bentuk lainnya. Dengan demikian, penelitian ini dirampungkan dengan menghadapi

keterbatasan yang dialami namun besar harapannya penelitian ini dapat menjadi sebuah cara bagi wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat menjadi patuh pajak dikemudian hari. Selain itu, untuk menunjang penelitian

selanjutnya diperlukan untuk meninjau kembali subjek penelitian yang akan diuji dengan pendekatan yang telah disusun dikarenakan pendekatan yang digunakan memperhatikan dua hal yaitu kondisi riil wajib pajak dan peraturan yang berlaku saat penelitian ini dibuat sehingga untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya, maka kedua hal ini perlu ditinjau kembali agar hasil penelitian dapat digunakan baik subjek penelitian ataupun UMKM sejenis maupun UMKM lainnya.

Referensi

Afeni Maxuel dkk.2021.*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Commerce*

Aurazaviera,Alika.2024.*Dampak Pemahaman Wajib Pajak UMKM, terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022*

Asmira Munthe dkk.2023.*Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Indonesia*

Deden Tarmidi dkk.2021. *Sosialisasi & Pelatihan Perhitungan & Penyetoran Pajak UMKM*

Farisya Ristanti.2022. *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Indra Setiawan dkk.2023.*Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Di Kota Depok*

Ivan dkk.2021.*Determinan Tindakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di BEI*

Moeljono.2020.*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Perpajakan*

Nadia Qurrota Aini dkk.2022. *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima dan Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Putra, Afuan Fajrian.2020. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*

Roekhudin.2024. *Peningkatan Pemahaman Pajak Untuk UMKM Berdasarkan PP 55 Tahun 2022*

Titah Rahmawati .2023.*Pendampingan Perhitungan Pajak UMKM*

Siti Rofiah dkk.2024.*Analisis Tax Planning : Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinergi Gula Nusantara Gula Glenmore*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Weygandt,kimmel,mitchell.2021. *Accounting Principles fourth*